

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan dalam lembaga perkawinan masyarakat.¹ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga dengan orangtua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami istri telah terikat sebuah keluarga sehingga terjadi antara suami istri mencari penghasilan Bersama sehingga timbullah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan suami maupun yang dihasilkan istri.²

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 83.

² Muhammad Kamran Imron, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian*, <http://journal.ildikti9.id/plenojure>, 1 April 2020: h. 17, tersedia di: <https://dio.org/10.37541/plenojure.v9i1.328>.

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta merupakan dan bagaikan kekasih yang mahal dari seluruh yang ada di dunia ini sehingga pantaslah manusia sering kali saling menyikut dalam memperoleh harta. Manusia sering lupa akan hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan harta, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan rasul-nya. Manusia sering lupa bahwa Allah SWT menciptakan dan memberi rezeki adalah untuk dipakai mengabdikan kepada Allah SWT.

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli waris) yang ditinggalkan. Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَمَاتُواهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.³

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmanNya pada Q.S Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴

Berdasarkan ketentuan dua ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaan sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan adalah milik orang lain.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016) h. 83.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 29.

Harta milik orang lain yang dimaksud kemungkinan milik salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), milik kedua orangtua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris, dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.

Perkawinan poligami ditengah masyarakat banyak menimbulkan pertanyaan mengenai hak waris untuk istri kedua maupun anak-anaknya. Namun UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan bahwa perkawinan poligami yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan tercatat di lembaga pencatat perkawinan, istri kedua dan anak yang dilahirkan dapat disebut sebagai ahli waris yang sah namun mempunyai kedudukan yang berbeda dengan istri pertama.

Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya. Istri kedua berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sepanjang harta itu didapat pada masa pernikahan dengan

istri kedua itu. Sementara harta yang telah didapat pada masa perkawinan sebelumnya maka istri kedua tidak berhak mendapatkan bagian.

Seperti pada kasus seorang ayah yang telah meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tiga bidang tanah sawah ia memiliki tiga orang anak dan dua orang istri. Istri yang pertama memiliki tiga orang anak dan istri kedua memiliki satu orang anak. Anak dari istri kedua dengan sengaja menguasai harta dari almarhum ayahnya, dengan cara membaliknama sertifikat tanah sawah atas namanya sendiri karena ia ingin menguasai seluruh harta ayahnya. Padahal harta tersebut ada hak dari ketiga anak istri pertama dan harta tersebut yang menjadi perselisihan oleh kedua istri dari almarhum.

Yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta benda bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dalam pasal 190 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris yang beristri lebih dari seorang maka masing-masing istri berhak untuk mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya. Sebagai istri kedua yang dinikahi berdasarkan hukum

perkawinan (bukan pernikahan siri atau di bawah tangan), anda berhak menjadi ahli waris dari suami yang meninggal. Perhitungannya adalah harta yang diperoleh dari suami dan istri dalam rumah tangganya maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini. Setengah bagian dari harta gono-gini kepunyaan almarhum suami-lah yang akan dibagikan kepada para ahli waris yaitu istri dan anak-anak.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH ISTRI KEDUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan kepada istri yang dipoligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada “Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang).”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan cara pembagian harta warisan kepada istri yang di poligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang penguasaan harta warisan oleh istri kedua dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, atau penelitian yang serupa yang dilaksanakan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi suami dan istri dalam menguasai harta waris.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta waris istri yang di poligami.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang penguasaan harta warisan oleh istri kedua. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang penguasaan harta warisan oleh istri kedua, baik

dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembanding dan pelengkap kasanah keilmuan tentang faktor penyebab perceraian. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Bethari Meidena Putri dan Husni Syawal, Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung jurnal dengan judul *harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai penuh oleh ibu tiri (istri kedua) menurut kompilasi hukum Islam*.⁵

Dari penelitian ini diperoleh suatu pembahasan tentang bagaimana upaya hukum yang dilakukan para ahli waris untuk dikuasai ibu tiri berdasarkan kompilasi hukum Islam, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt.G/2017/PA. Krw terhadap perkara harta warisan berupa harta bawaan suami yang dikuasai ibu tiri (istri kedua) menurut Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Bethari Meidena, dkk, *Harta Warisan berupa Harta Bawaan Suami yang dikuasai Penuh oleh Ibu Tiri (istri kedua) menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung).

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu tentang penguasaan harta kekayaan suami oleh istri kedua. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam lokasi penelitian dan fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti pertimbangan hakim sesuai dengan nomor putusan, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum penguasaan harta warisan perspektif hukum Islam.

2. Marsela Saselah dengan jurnal yang berjudul *kajian hukum tentang kedudukan janda terhadap harta bawaan suami yang meninggal dunia*.⁶

Dari penelitian ini diperoleh pembahasan tentang bagaimana pengaturan harta bawaan dalam perkawinan, dan bagaimana kedudukan janda terhadap harta bawaan suami yang meninggal dunia.

Persamaan penelitian ini terletak pada tema besarnya yaitu tentang harta bawaan suami yang meninggal dunia. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang akan diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti pengaturan harta bawaan menurut Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum penguasaan harta warisan perspektif hukum Islam.

3. Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono dengan jurnal yang berjudul *pembagian harta waris kepada ahli waris*

⁶ Marsela Saselah, *Kajian Hukum tentang Kedudukan Janda terhadap Harta Bawaan Suami yang Meninggal Dunia*, 2019.

*dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata.*⁷

Dari penelitian ini ini peroleh pembahasan tentang bagaimana hak waris anak dari perkawinan pertama dan kedua, dan bagaimana pembagian waris bagi anak dari perkawinan pertama dan kedua.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait istri kedua yang menguasai harta kekayaan suami. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang akan diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti harta waris bagi anak dari perkawinan pertama dan kedua sedangkan penelitian ini membahas tentang penguasaan harta waris oleh istri kedua.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari berbagai komponen, yaitu:

1. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta

⁷ Weldo Parinussa, dkk, *Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama dan Kedua ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon), 2021.

asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan *tirkah*. Tirkah inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang meninggal dunia itu.⁸ Dengan demikian, *tirkah* mencakup empat hal berikut:

Pertama, kebendaan berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap. *Kedua*, hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'an* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak khiyar, seperti khiyar syarat. *Ketiga*, sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti khamar yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris mayit.

⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 19.

Keempat, diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.⁹

2. Pembagian warisan *الزوجات تعدد*

Pembagian warisan dalam perkawinan poligami yaitu dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dan ketika suami meninggal dunia para istri menjadi janda. Pembagian warisan janda diatur dalam Q.S An-Nisa: 12. Istri dalam mempusakai harta peninggalan suaminya mempunyai dua macam fardh, yakni:¹⁰

- a. Seperempat. Istri memperoleh fardh seperempat ini bila suami yang diwarisinya tidak mempunyai *far' waris*. Yakni anak turun si mati yang berhak waris secara fardh seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki betapa rendah menurutnya, maupun secara 'ushubah, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki betapapun rendah menurunnya.

⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamy*, terj., Addys Aldizar, dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet. Pertama. h. 67-68.

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif,1975), h. 136.

b. Seperdelapan. Istri memperoleh fardh seperdelapan ini, bila suami yang diwarisinya mempunyai *far' waris*, baik yang lahir melalui istri pewaris ini maupun melalui istrinya yang lain. Di samping itu, perlu ditegaskan disini bahwa bagian warisan untuk isteri baik $1/4$ atau $1/8$, maksudnya adalah bagian warisan itu untuk keseluruhan istri yang ada, jika ada dua atau tiga atau empat istri, maka mereka berbagi bagian warisan yang ada. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang istri, bagian warisan mereka adalah:

- 1) Dua orang janda memperoleh $1/8$ (seperdelapan), (masing-masing istri memperoleh $1/16$ seperenam belas).
- 2) Seorang anak laki-laki memperoleh $2/3$ bagian.¹¹

Akibat hukum suami menikah lebih dari satu istri (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan Separuh harta bersama yang diperoleh dengan

¹¹ Rachmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, (bandung: citra aditya bakti, 1999), h. 57.

istri kedua, dan seterusnya, masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan tersebut, sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, terhadap bagian masing-masing, apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri -istri $\frac{1}{8}$ (seperdelapan). Apabila isterinya ada dua, maka $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dibagi dua menjadi $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas), jika suami tidak mempunyai anak, maka bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat). Selanjutnya bagian seperempat tersebut dibagi kepada beberapa orang isteri sama banyaknya.¹²

Bagian istri itu, baik seorang diri maupun banyak, tetap seperempat atau seperdelapan. Misalnya bila seorang suami mati meninggalkan empat orang istri, bagian mereka seluruhnya hanya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bila bersama dengan *far' waris*, bukan setiap orang istri mendapat seperempat atau seperdelapan. Sebab andai kata masing - masing istri mendapat seperempat, niscaya mereka akan menghabiskan seluruh harta peninggalan, hingga seluruh bagian istri itu melebihi ketentuan bagi suami, dan andai kata setiap istri memperoleh seperdelapan, niscaya bagian mereka seluruhnya $\frac{1}{2}$ fardhu, sejajar dengan ketentuan bagian suami. Padahal Allah membedakan bagian

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61.

suami dua kali lipat bagi istri, atas dasar etunjuk umum dari nash: *lidzakari mitslu hazhzhil untsayaini*. Bila terdapat sepasang suami istri yang tidak beragama Islam dan perkawinannya sah menurut agama mereka. kemudian beralih kepada agama Islam dengan mengakui sahnya perkawinannya semula. Jika salah seorang mati, salah seorang dari mereka yang hidup mewarisinya. Tetapi kalau mereka tidak mengakui sah perkawinannya, karena mereka masih mempunyai hubungan nasab yang dekat, maka pihak yang masih hidup tidak dapat mewarisi harta peninggalan pihak yang sudah meninggal, atas dasar ikatan perkawinan.¹³

3. Penguasaan harta benda

Dalam masalah harta benda dalam perkawinan, hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32, bahwa bagi

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...* h. 136-137.

semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empirik atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan “orang-orang yang nyata” dalam suatu lingkungan tertentu. Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data empiric adalah sumber yang didapatkan dari proses melakukan observasi. Peneliti menggambarkan, menguraikan bagaimana cara pembagian harta waris kepada istri yang dipoligami dan hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Peneliti memilih lokasi penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan peneliti melihat bahwa terdapat kasus mengenai ibu tiri yang menguasai harta kekayaan almarhum suami yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan dan dibuktikan dengan adanya kasus itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 10 orang para pihak untuk mengetahui kasus yang terjadi di Desa tersebut.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, disertasi, jurnal, maupun

dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dokumen perkara hukum waris. Data sekunder bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di bawah ini diuraikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

- a. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.
- b. Wawancara atau disebut juga dengan interview, adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan pokok-

pokok pertanyaan dan dimungkinkan saat wawancara terdapat pertanyaan-pertanyaan.

- c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan narasumber sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi atau sebagai penguat data dari hasil wawancara.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam Penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Pemeriksaan Data yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan Makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam tahap ini peneliti akan meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian peneliti akan meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

- b. Klasifikasi yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Dalam tahap pengelompokan semua data, peneliti akan mengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil studi pustaka baik berupa konsep waris, hukum waris dan lain sebagainya. Selain itu peneliti akan membedakan data yang dibutuhkan data yang tidak dibutuhkan dari hasil wawancara dengan para narasumber.
- c. Verifikasi yaitu proses memeriksa data informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Pada proses wawancara peneliti tentunya menulis hasil wawancara dalam sebuah catatan, kemudian catatan tersebut diperjelas dengan rekaman hasil wawancara

dengan narasumber. Sehingga kekurangan dalam catatan tersebut dapat dilengkapi setelah mencocokkan dengan hasil rekaman hasil wawancara.

- d. Analisis yaitu proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Setelah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi dan verifikasi, selanjutnya peneliti menganalisis data dengan menghubungkan data-data yang diperoleh dari buku-buku penunjang dengan dokumen dan data hasil wawancara dengan para pihak, dengan demikian sumber data primer dan sumber data sekunder dapat saling melengkapi, kemudian menguraikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- e. Pembuatan Kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada

pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi Sejarah Desa Buaranjati, Keadaan Geografis Desa Buaranjati, Keadaan Penduduk, Agama Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, Mata Pencaharian, Pemerintah Desa.

BAB III: Kewarisan Dan Pembagian Waris Istri Kedua, meliputi kewarisan menurut hukum Islam, mencakup tentang

pengertian waris Islam, sumber hukum waris Islam, syarat dan rukun waris Islam, pengertian pewaris, ahli waris, harta waris, hak waris, kewajiban ahli waris, pembagian waris istri kedua menurut hukum Islam.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Penguasaan harta Waris Oleh Istri Kedua, meliputi pembagian harta warisan kepada istri yang dipoligami di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, dan hukum penguasaan harta warisan oleh istri kedua sebagai ahli waris di Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.